
Kepailitan Perusahaan Asuransi antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen

Ananda Maprilia Janur Putri

Nadiajambi11@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstract

This study aims to analyze the bankruptcy of insurance companies from juridical, philosophical, and sociological perspectives within the framework of Indonesian legislation. The main issue addressed is the legal vacuum in filing a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) against insurance companies, in which authority is exclusively held by the Financial Services Authority (OJK), while policyholders face limited legal access. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that, juridically, restricting the authority to file PKPU solely to OJK creates legal uncertainty for policyholders. Philosophically, the application of John Rawls' theory of justice demonstrates an imbalance between safeguarding the stability of the insurance industry and protecting consumer rights. Sociologically, such restrictions have undermined public trust in the insurance sector and reduced the effectiveness of consumer protection. These findings emphasize the need to strengthen bankruptcy regulations for insurance companies in order to ensure legal certainty while simultaneously protecting policyholders as vulnerable parties.

Keywords: *Bankruptcy; Insurance Companies; Consumer Protection; Legal Certainty*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepailitan perusahaan asuransi dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya kekosongan hukum dalam pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, di mana kewenangan terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sementara nasabah memiliki keterbatasan akses hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara yuridis, pembatasan kewenangan pengajuan PKPU hanya pada OJK menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang polis. Dari sisi filosofis, penerapan prinsip keadilan menurut teori John Rawls mengungkap adanya ketidakseimbangan antara perlindungan kepentingan industri asuransi dengan hak-hak konsumen. Sementara itu, analisis sosiologis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan efektivitas perlindungan konsumen. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi kepailitan perusahaan asuransi untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi pemegang polis sebagai pihak yang rentan.

Kata Kunci: Kepailitan; Perusahaan Asuransi; Perlindungan Konsumen; Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Dinamika pertumbuhan nasional, kehidupannya hukum muncul dengan beragam dan dinamis sesuai dengan kecepatan kehidupan sosial dan nasional di berbagai bidang dan sektor. Sistem hukum nasional dapat dibentuk melalui pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat, termasuk berfungsi sebagai landasan hukum untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses pembangunan. Pembangunan hukum nasional tidak hanya berfokus pada realisasi sistem hukum yang memberi jaminan fungsi hukum jadi instrumen perubahannya sosial.¹

Konflik atau perselisihan sering diselesaikan dalam hukum perdata melalui hubungannya hukum antara lebih dari satu masalah hukum. Karena itu, hukum bisa dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadinya di masyarakat. Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur, baik sengketa tersebut timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang, ialah satu diantara banyaknya permasalahan yang biasa terjadi.

Dalam era kontemporer dan globalisasi ini, sangat penting bagi kemajuan kehidupan manusia untuk melindungi harta benda, jiwa, dan diri sendiri. Memindahkan risiko kepada pihak lain yang dapat memberikan perlindungan terhadap keadaan tak terduga merupakan praktik umum yang lazim dilakukan. Pemegang polis merasa lebih aman ketika risiko dibagi atau ditanggung oleh pihak lain.²

Terdapat strategi guna mengendalikan risiko yakni membagikan atau mengalihkannya risiko tersebut pada pihak lainnya. Pihak ketiga bersedia menanggung risiko yang mungkin dihadapi oleh pihak lain saat menggunakan taktik ini. Saat ini, perjanjian asuransi sering digunakan untuk memindahkan atau membagi risiko.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Mengenai Peransuransian, Perjanjian antara pemegang polis dan penyedia asuransi yang mengatur syarat dan ketentuan di mana penyedia asuransi akan menerima pembayaran premi sebagai imbalannya atas:

1. Memberi penggantianannya pada pemegang polis atas kerugiannya, kerusakan, biaya, kerugian/keuntungan, ataupun tanggung jawabnya hukum pihak ketiga kemungkinan akibat dari bencana yang tidak terduga.
2. Membagikan manfaat berdasarkan kematian pemegang polis, manfaatnya

¹ H. Yuhelson, *Hukum Kepailitan: Prioritas Pembagian Budel Pailit*, 2023.

² Alwi Alwi, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 4 (2021): 722–28, <https://doi.org/10.29210/020211225>.

dihitung, dan/atau hasil pengelolaannya dana.

Sebagai entitas keuangan yang bukan bank, asuransi memiliki tujuan yang sama halnya dengan bank: memberi bantuan pada masyarakat umum pengelolaan risiko di masa depan dengan mengumpulkan premi. Selain itu, asuransi memiliki berbagai tujuan yang terkait pada risiko, lalu hal ini terkait dengan asuransi sebagai organisasi yang saling menguntungkan dalam hal transfer risiko dan pengumpulan premi.³

Emiten asuransi ialah badan mempunyai badan hukum yang biasanya disebut perseroan terbatas, serta sudah ada dalam peraturan pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Mengenai Peransuransian. Dalam hal ini, seorang klien diwajibkan kepada perusahaan yang dimiliki oleh seorang profesional asuransi, yang dapat dilakukan dengan menandatangani perjanjian dalam industri asuransi. Perusahaan asuransi adalah badan hukum yang memiliki aset sendiri, kemampuan untuk menggugat, dan kemampuan untuk digugat melalui manajemennya.

Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya, pihak yang bertanggung jawab atas polis asuransi wajib membayar premi yang telah disesuaikan dalam perjanjian tersebut. Mereka juga berhak mengajukan klaim asuransi jika pihak yang berkewajiban mengalami kerugian akibat peristiwa atau kejadian yang menimpa tertanggung, asalkan kejadian tersebut termasuk dalam kategori yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.⁴

Ketidakkampuan untuk memproses klaim akan mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis bila pihak asuransi terjadi pailit. Hal ini secara terang-terangan mengabaikan prinsip asuransi tentang itikad baik yang mutlak.⁵ Akan tetapi Perusahaan asuransi tidak bisa menghindari peluang terjadinya bangkrut. Mengacu pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa, "Ketika seseorang mengajukan permohonan pailit, semua asetnya disita, dan kurator mengawasi administrasi dan penyelesaian harta benda tersebut di bawah pengawasan pengadilan pengawas."⁶

³ Fakultas Hukum Universitas Jambi wahyuni widiawati, "Artikel Ini Mengkaji Tentang Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Pailit . Akan Banyak Sekali Kekhawatiran Yang Mereka Alami Jika Perusahaan Asuransi Yang Dapat Mengalihkan Risiko Yang Mengancam Harta Kekayaan Atau Jiwanya T" 1 (2020): 165–81.

⁴ Anak Agung et al., "Upaya Hukum Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit" 9, no. 8 (2021): 1390–1401.

⁵ ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, "Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," 2004.

Pasal 1131 KUHPerdara tersebut menetapkan bahwasannya semua kewajiban debitur, termasuk kewajiban untuk melunasinya utang pada kreditor yang didapat dari perjanjiannya utang antara debitur dan kreditor, dijamin oleh aset debitur. Menurut Pasal 1132 KUHPerdara, kecuali undang-undang menentukan lain dan terdapat alasan yang cukup untuk memberikan prioritas pada satu kreditor atas kreditor lain, semua kreditor memiliki status yang sama dengan kreditor lainnya.

Jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu atau sama sekali, kreditor akan menagih utang. Kreditor yang menagih terlebih dahulu biasanya akan menerima pembayarannya lebih awal, tetapi kreditor yang menagihnya kemudian akan menerima pembayaran tidak ataupun setengah jika mereka menunda membuktikan bahwa aset debitur tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya. Dalam menghindarinya ketidakadilan bagi kreditor yang tidak mendapat kewajibannya dari debitur, maka dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) ada perlindungannya hukum bagi semua kreditor yakni kepailitan serta penundaan pembayarannya.

Ketika seorang debitur dinyatakan bangkrut, hal ini memberikan wewenang hukum kepada debitur untuk mengambil semua aset atau harta milik perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi ingin menghindari konsekuensi dari kebangkrutan dalam situasi ini. Seorang kurator ditunjuk untuk menyelesaikan dan mengelola seluruh aset perusahaan asuransi yang bangkrut segera setelah pengadilan menyatakan kebangkrutan, sehingga pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan tidak memiliki kendali atas aset yang disita. Dengan kata lain, pihak yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggung jawab atas penyelesaian klaim setelah perusahaan mengajukan kebangkrutan, bukan manajemen perusahaan.⁷

Menurut teori, terdapat dua pendekatan yang mungkin dalam penyelesaian konflik: kooperatif (konsiliasi, mediasi, dan negosiasi) dan adversarial atau litigasi (pengadilan). Dalam kebanyakan kasus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak terkait dengan tujuan mencapai kesepakatan secara mandiri. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa akan dibawa ke pengadilan (litigasi).

Terdapat institusi mempunyai kewenangan serta fungsinya guna memberi perlindungannya hukum yakni OJK hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang pada Pasal 55 ayat (1) bahwasannya: "Mulai 31 Desember 2012, kewenangan

⁷ Agung et al., "Upaya Hukum Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit."

untuk mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangannya pada sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya dialihkan dari Menkeu serta Bapepam-LK”.

Pada POJK No.28/POJK.05/2015 dijelaskan bahwa OJK dibentuk guna melindungi kepentingan masyarakat serta konsumen sembari memberi kepastian bahwa semua jasa keuangan dilaksanakannya adil, transparan, akuntabel, dan tertib. Tujuannya OJK gunamewujudkan sistem keuangannya yang bertumbuh berkesinambungan serta stabil. Halnya OJK mempunyai kewenangan guna mengambil tindakan preventif dalam melindunginya peminjam dan masyarakat umum dari kerugian keuangan.⁸

Permasalahan gagal klaim asuransi ini pernah terjadinya pada pihak Asuransi Jiwa yaitu, PT. Asuransi Jiwa Kresna, hal ini mengalami peristiwa gagal membayarkan disebabkan permasalahan likuiditas yang ada pada perusahaan. Pada surat No.017/KLDIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 pada surat kepada para nasabahnya, manajemen Kresna menyatakan bahwa situasi force majeure telah terjadi, sehingga perusahaan tidak mampu secara finansial untuk memenuhi komitmennya kepada pemegang polis. Kurniadi Sastrawinata, CEO Kresna Life, menjelaskan bahwa keadaan tersebut di luar kendali perusahaan. Hal ini termasuk masalah likuiditas portofolio investasi (investasi dasar) dan pandemi Covid-19, yang menyebabkan krisis global dan berdampak pada perekonomian Indonesia, sehingga mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Sidang PKPU kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Kresna Life. Pemohon Lukman Wibowo mengajukan permohonan PKPU pada 18 November 2020. Proses PKPU berakhir dengan damai.

Semua pemegang polis menerima surat dari PT. Asuransi Jiwa Kresna pada Kamis, 20 Februari 2020, yang meminta penundaan pembayaran premi untuk produknya asuransi investasi tertaut (PAYDI) yang akan jatuh tempo. Surat tersebut menyebutkan kebutuhan untuk melindungi dan menjaga dana pemegang polis. Surat kedua kemudian diterbitkan kepada konsumen pada Kamis, 14 Mei 2020, oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna, memberitahukan bahwa situasi force majeure telah terjadi, yaitu portofolio investasi mengalami masalah likuiditas, dan pembayarannya polis sudah jatuh tempo akan ditunda sampai 10 Februari 2021.

Pada tanggal 18 Juni 2020, PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat tindak lanjut di mana perusahaan tersebut berjanji akan membayar angsuran pertama polis asuransi

⁸ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah,” 2015, 1–58.

sebesar Rp 50.000.000 dalam waktu tujuh hari kerja. Selanjutnya, surat berikutnya kembali menunda pembayaran yang dijanjikan sampai tanggal 3 Agustus 2020.

Pemegang polis melaporkan PT. Asuransi Jiwa Kresna pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengawasi sektor jasa keuangan, sebagai akibatnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas mengawasi dan mengatur perusahaan asuransi, telah mengambil tindakan dengan memberlakukan pembatasan terhadap operasional PT. Asuransi Jiwa Kresna dalam pemastian emiten tersebut memenuhi kewajiban premi asuransinya sudah jatuh tempo pada nasabah.

Salah satu klien, yang merupakan pemegang polis, sudah meminta OJK untuk mengajukan permohonannya PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna di Pengadilan Niaga terkait masalah tunggakan pembayaran polis asuransi. Permohonan tersebut belum dijawab oleh OJK selama berbulan-bulan. Pemegang polis mengajukan permohonannya ke Pengadilan Niaga pada Rabu, 18 November 2020, untuk penangguhan sementara PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna. Sesudah pengadilan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan tersebut, mediasi dipakai untuk mencapai putusan akhir.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian sudah melaksanakan pengaturan dengan khusus mengenai lembaga asuransi yang pengawasan serta pengaturannya dilaksanakan OJK, kaitannya dengan permohonan PKPU pada perusahaan asuransi sudah ada ketetapannya pada Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun Mengenai Kepailitan dan PKPU bahwasannya yang berhak mengajukannya permohonan PKPU hanya Menkeu mempunyai kewenangannya yang mana sudah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mengalihkan kewenangan pengawasan dari Menteri Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonannya yang diajukan pemegang polis telah disetujui oleh Pengadilan Niaga, yang berwenang untuk mendengar dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). OJK ialah lembaga mempunyai kewenangan guna memberi pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dan menghentikan pembayaran utang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Cara lain bagi pemegang polis untuk mendapatkan jaminan hukum mengenai kapan perusahaan asuransi akan membayar klaim polis mereka adalah melalui PKPU.

⁹ Putusan Nomor and Pdt Sus-pkpu Pn, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna" 9, no. 2 (2022): 172-97.

Perusahaan asuransi akan dianggap bangkrut jika upaya PKPU gagal atau jika Homologasi (penyelesaian) tidak tercapai.¹⁰

Salah satu perusahaan asuransi yang terlibat dalam kasus wanprestasi asuransi, Kresna Life Insurance, mengajukan permohonannya PKPU, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonannya pada tanggal 10 Desember 2020, dengan mengeluarkan Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst. Permohonannya PKPU sebelumnya diajukan oleh dua kreditur yang tidak bisa menagih premi dari Kresna Life Insurance. Penerimaan perjanjian penyelesaian (Homologasi) antara Kresna Life Insurance dan pemegang polisnya menandai berakhirnya prosedur penundaan pembayaran utang (PKPU). Namun, tertuang dalam Putusan No. 647 K/Pdt. Sus-Pailit/2021, Mahkamah Agung mengabulkan banding yang diajukan oleh kreditor lain melalui kuasa hukumnya terhadap putusan Pengadilan Niaga.

Putusan hakim MA mengatakan seluruh putusan tersebut cacat hukum lalu dibatalkan karena putusan atas permohonannya PKPU, jadi landasan perjanjiannya perdamaian, dinyatakan tidak sah. Majelis Hakim MA menyimpulkan bahwa permohonan kasasi pemohon dapat dikabulkan karena putusan PKPU yang jadi dasar homologasi tidak adanya kesesuaian pada perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan Putusan No.408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, sebuah perusahaan asuransi, juga mengajukan permohonan pailit karena tidak mampu membayar klaim pemegang polis sesuai dengan ketetapannya sudah disepakati. Ada 34 pemegang polis, dan total manfaatnya asuransi wajib dibayar yakni Rp 831.127.649. Per 30 Juni 2013, terdapat 13.209 pemegang polis dan total klaim asuransi sebesar Rp 110.748.000.000, menurut laporan operasional kuartal kedua PT Asuransi Bumi Asih Jaya.

12

Permasalahan kepailitan ini juga terjadi pada tahun 2018, mulai muncul kendala dan permasalahan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) milik BUMN. Permasalahan likuiditas dan penurunan investasi uang yang diterima dari pembayaran premi pemegang polis menyebabkan tertundanya penyelesaian klaim dari pemegang polis sudah jatuh tempo di akhir tahun 2019 dengan total nilainya Rp 12,4 triliun. PT Asuransi Jiwasraya mempunyai

¹⁰ Utiyafina Mardhati Hazhin and Marchety Riwani Diaz, "Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi Berdasarkan Data Asosiasi Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life Sebelumnya Pernah Menjanjikan Imbal Hasil," *Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 209–26.

¹¹ Callysta Qabil et al., "Problematika Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K / PDT . SUS-Pailit / 2021," 2025.

¹² M. Alifadhil Syahrani and Marwanto Marwanto, "Pertanggungjawaban Dan Upaya Hukum Pembayaran Utang Klaim Asuransi Terhadap Pemegang Polis Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1806, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p13>.

17.000 pemegang polis, dan jumlah tersebut mewakili seluruh klaim mereka. Selain itu, tingginya volume proses perselisihan klaim pemegang polis juga menjadi masalah lain. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas dampak kerugian yang diderita oleh PT. Asuransi Jiwasraya, beberapa konsumen yang merasa tidak puas telah menggugat perusahaan.¹³

Tentu saja ada isu-isu penting yang perlu diteliti terkait dengan analisis hukum, filosofis, dan sosiologis terhadap putusan kasasi setelah putusan perjanjian homologasi sehubungan dengan putusan kasasi pada Asuransi Jiwa Kresna yang sebelumnya telah meratifikasi perjanjian perdamaian tersebut. Maka dari itu, tujuannya penulisan pada studi ini yakni guna melihat analisa sosiologis, filosofis, dan yuridis dari putusan kasasi pada pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna.

Studi ini penulis mengacu pada hukum formil yang dimana penelitian ini membahas mengenai yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis serta berfungsi guna penegakan serta pelaksanaan hukum materiil. Hukum formil mengatur bagaimana cara menciptakan hak serta kewajibannya saat terdapat sengketa. Dari pemaparan diatas, penulis membuat artikel ini guna melihat analisa yuridis, filosofis, dan sosiologis pada Putusan MA No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Metode penulisan yang digunakan yaitu yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. Pembahasan

1. Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit 2021

Akibat pandemi COVID-19, PT. Asuransi Jiwa Kresna telah melaksanakan penundaan pembayarannya pada nasabah. Hal ini menyebabkan para pemegang polis melaporkannya PT. Asuransi Jiwa Kresna pada OJK, yang bertugas mengawasi industri jasa keuangan. Untuk memastikan PT. Asuransi Jiwa Kresna mematuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang pembayaran polisnya telah jatuh tempo, OJK merespons dengan memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Masalah ini membuat salah satu pemegang polis, Lukman Wibowo, kehilangan kesabaran dan membuat pengajuan permohonannya PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna pada OJK. OJK

¹³ Stefany Palyama, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya)," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2 (2022): 84–94, <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>.

adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memulai proses PKPU pada pihak asuransi di Pengadilan Niaga. Hal ini dipakai sebagai bukti dalam kasus PKPU yang diajukannya oleh pelanggan ke Pengadilan Niaga pada tanggal 18 November 2020, karena OJK gagal memberikan tanggapan atau jawaban dalam waktu beberapa bulan. Majelis Hakim memutus perkara a quo melalui Putusan No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Desember 2020, dengan hasil mengabulkan permohonannya PKPU sementara pada PT Asuransi Jiwa Kresna untuk jangka waktunya paling lama 45 hari.

Patut dicatat bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna telah diberikan status PKPU sementara, karena putusan hakim yang menerima permohonan dari pihak yang bertindak sebagai krediturnya sendiri didasarkan pada lingkungan hukum yang selalu erat terkait dengan mekanisme penegakan hukum. Padahal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian telah mengatur bahwa pengawasan terhadap lembaga asuransi merupakan wewenang OJK, yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan kemudian dialihkan pada OJK berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK.

Sesudah 45 hari prosesnya PKPU yang sementara dilaksanakan, lalu dibuat putusan PKPU ditetapkan pada 22 Januari 2021 hingga tuntas tercapainya Perjanjian Homologasi yang disahkannya pada Putusan Homologasi No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. tanggal; 18 Februari 2021. PT. Asuransi Jiwa Kresna mulai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam rencana penyelesaian yang telah disetujui sebelumnya. Namun, terdapat ketidaksepakatan, terutama terkait dengan permintaan para nasabah perusahaan untuk PKPU, sehingga pelaksanaan keputusan tersebut tidak segera disetujui oleh semua pihak. Pada tanggal 25 Februari 2021, enam pelanggan mengajukan banding sesuai dengan Akta No. 09 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN-Niaga.Jkt.Pst. juncto No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Kemudian, pada tanggal 8 Juni 2021, Mahkamah Agung mengabulkan banding tersebut dalam Putusan No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, membatalkan putusan homologasi dan menolak permohonan PKPU. Akibatnya, status hukum PT. Asuransi Jiwa Kresna kembali ke kondisi sebelum PKPU dan homologasi.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung, melaksanakan pemeriksaan serta membuat keputusan permohonannya berlandaskan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, hal ini bisa dikatakan sebagai instrumennya hukum administrasi negara yang mana *Judec Facti* dalam Putusan PKPU sementara *juncto* Putusan

PKPU tetap ialah kesalahannya dasar, dikarenakan ketetapan Undang-Undang mempunyai sifat umum diluar koridor Undang-Undang yang sifatnya Khusus saat melaksanakan pemeriksaan serta mengadili perkara PKPU yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan atas perkara kasasi terkait permohonan PKPU dan perjanjian homologasi. Enam orang pemohon, yaitu Nelly, Anna Sanusi, Da Vida Nuraini, Siti Khalida Oesman, Tan Surjani, dan Jo Giok Bwee, mengajukan permohonan kasasi terhadap Lukman Wibowo selaku termohon kasasi sekaligus pemohon PKPU, serta PT Asuransi Jiwa Kresna yang juga berstatus sebagai termohon kasasi dan termohon PKPU.

Perkara Kasasi diputus yang mana dimuat pada Putusan MA No.647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 8 Juni 2021. Ada dua aspek penting dalam putusan tanggal 8 Juni 2021, yakni:

- a. Mengabulkannya permohonan Pemohon Kasasi.
- b. Membatalkan Homologasi dan PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2021 *juncto* Putusan PKPU tetap tanggal 22 Januari 2021 *juncto* Putusan PKPU sementara tanggal 10 Desember 2020.

Berkenaan dengan penilaian faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam Putusan PKPU tanggal 10 Desember 2020, dan Putusan PKPU tanggal 22 Januari 2021. Dalam perkara PKPU, MA berpendapat bahwa Hakim yang memeriksa perkara (*Judex Facti*) sudah menerapkan hukum secara tidak benar, dengan alasan-alasan yakni:

- 1) Ketentuan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, jo. Undang-Undang mengenai OJK, serta Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap perusahaan asuransi secara tegas dibatasi hanya kepada Menteri Keuangan, yang kewenangannya telah dialihkan kepada OJK. Oleh karena itu, baik debitur maupun kreditur tidak berwenang secara hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, hanya OJK yang memiliki kewenangan tersebut. Hal ini akibat permohonannya PKPU ini diajukannya pemohon yang tidak *legal standing* maka Putusan PKPU tetap 22 Januari 2021 *juncto* Putusan PKPU sementara tanggal 10 desember adanya ketidaksesuaian dengan pasal 223 *juncto* Pasal 2 (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Mengenai Kepailitan dan PKPU *juncto* Pasal 55 Undang-Undang OJK

juncto Pasal 55 Undang-Undang OJK Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian hingga permohonan PKPU *a quo* diharuskannya tidak sah.¹⁴

- 2) Berkaitan dengan penggunaannya instrumen hukum administrasi negara yakni Undang-Undang No.30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan. Baik putusan sementara tanggal 10 Desember 2020 maupun putusan PKPU yang masih berkedudukan pada tanggal 22 Januari 2021, didasarkan pada putusan hakim yang menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai peraturan perundang-undangan khusus, seharusnya digunakan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permohonan PKPU, bukan undang-undang umum. Hal ini dianggap sebagai kesalahan dasar. Prosedur pengajuan permohonannya PKPU diatur oleh undang-undang dan peraturan tertentu. Berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, semua permohonan kepailitan atau PKPU harus ditinjau dan diputuskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, bukan berdasarkan undang-undang umum lainnya.¹⁵
- 3) Melihat dua putusan yang menjadi dasar permohonan homologasi, yakni Putusan PKPU sementara tanggal 10 Desember 2020 dan Putusan PKPU tetap tanggal 22 Januari 2021, dinilai keliru, maka seluruh putusan terkait perkara ini dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Akibatnya, Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dan PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Februari 2021 juga harus dibatalkan. Dengan begitu, PT Asuransi Jiwa Kresna kembali ke kedudukan hukum sebelum adanya putusan PKPU dan homologasi.

Prinsip hukum yang terdapat dalam Putusan MA No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 berkaitan dengan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam perkara kepailitan PT. Asuransi Jiwa Kresna, prinsip-prinsip hukum yang mendasari putusan tersebut, yaitu:

- 1) Pembatalan homologasi dan perlindungan kreditur

Dalam Putusan MA No. 647 K/Pdt.Sus- Pailit/2021, menegaskan kreditur yang tidak setuju dengan perjanjian homologasi atau merasa dirugikan karena debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya berhak mengajukan kasasi untuk pembatalan

¹⁴ Rosalinda Elsina Latumahina Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji, "PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT ASURANSI JIWA KRESNA Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji, Rosalinda Elsina Latumahina Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya 60118, Indonesia Pendahuluan Latar B" 7, no. 1 (2022): 9-18.

¹⁵ Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji.

homologasi tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menolak rencana perdamaian dan menuntut kompensasi.

2) Kedudukan hukum kreditur

Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, MA memutuskan bahwa kreditur tidak mempunyai hak hukum untuk pengajuan permohonannya PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna. Oleh karena itu, permohonan PKPU yang diajukannya oleh kreditur ditolak dan putusan PKPU sebelumnya tidak disetujui. Dengan demikian, kewenangannya dalam pengajuan PKPU pada perusahaan asuransi ada pada OJK. Ini dikarenakan OJK berhak guna mengajukan ke Pengadilan Niaga, bukan kreditur.

3) Pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang Perasuransian

Mahkamah Agung menggunakan ketentuan Pasal 223 *juncto* Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jadi landasan pertimbangannya hukum dalam memutuskan perkara pada Putusan MA No 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Hal ini menunjukkan bahwa putusan mengedepankan kepastian hukum dan stabilitas industri asuransi jiwa.

4) Teori John Rawls

Putusan MA No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 ini juga mencerminkan prinsip keadilan menurut teori John Rawls, yaitu *The Principle of Equal Liberty* dan *The Difference Principle*. Putusan membatasi akses kreditur untuk mengajukan PKPU demi menjaga stabilitas perusahaan asuransi dan melindungi kepentingan kolektif masyarakat, meskipun hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur yang posisinya lemah.

2. Analisis Filosofis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Dalam konteks kepailitan, MA mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai landasan utama. Keputusan untuk membatalkan homologasi PKPU ialah upayanya dalam memberi kepastian haknya semua pihak, terkhusus kreditur, dilindunginya dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.

Mahkamah Agung membatalkannya homologasi dalam putusan No.647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 alasannya para pemohon pailit tidak mempunyai kewenangannya dalam

pengajuan permohonannya pernyataan pailit dalam perkara ini. Ini adanya kesesuaian dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK menyatakannya “Mulai 31 Desember 2012, tanggung jawab pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, Pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya resmi dialihkan dari Menteri Keuangan serta Bapepam-LK pada OJK”. Selain itu, OJK sudah diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi di Pengadilan Niaga, dan Menteri Keuangan telah melepaskan kewenangannya dalam pengawasan dan pengendalian organisasi tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan alasannya pemohon yang melaksanakan pengajuan permohonan PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga. OJK sebelumnya telah menerima permohonan PKPU yang sama dari pemohon, namun membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk OJK memberikan jawaban. Pemohon mengambil keputusan untuk segera mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga sebagai hasilnya. Pemohon telah beritikad baik untuk mencari keadilan, menurut majelis hakim.

Pasal 51 Undang-Undang Asuransi mengatur bahwa pemegang polis yang mengajukan permohonannya PKPU bisa melaksanakan pengujian permohonannya pailit pada perusahaan asuransi yang berkaitan pada OJK dan kemudian mengajukan permohonannya pailit pada pihak asuransi yang berkaitan kepada Pengadilan Niaga.

Jika seorang kreditur sudah melaksanakan pengajuan permohonan, OJK mempunyai waktu paling lama 30 hari untuk menerima atau menolak permohonannya tersebut. Jika OJK menolak permohonan kreditur, OJK wajib memberikan pemberitahuan tertulis mengenai keputusan tersebut beserta alasan penolakan permohonannya pailit.

Pasal 52 ayat (1) hal ini menjelaskan cara kreditur bisa melaksanakan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Kreditur dapat mengajukan permohonan kepada OJK jika mereka menentukan atau meyakini bahwa perusahaan asuransi memenuhi syarat untuk status PKPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam artikel ini. Setelah itu, permohonan PKPU akan dikirimkan oleh OJK ke Pengadilan Niaga. Ketentuan ini menegaskan bahwa kreditur yang ingin menggugat perusahaan asuransi untuk PKPU harus mengajukan permohonan ke OJK, yang kemudian akan meneruskan gugatan tersebut ke Pengadilan Niaga. Sesuai

dengan Pasal 52(3), dasar permohonan PKPU harus didasarkan pada masalah-masalah tertentu, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:¹⁶

- 1) Kewenangan Pengadilan Niaga.
- 2) Kedudukan Hukum dari Kreditur berisikan pemaparan terkait haknya kreditur guna pengajuan permohonan.
- 3) Alasan permohonannya pernyataan PKPU dipaparkan secara rinci serta jelas.
- 4) Halnya dimohonkan guna diputus oleh Pengadilan Niaga.

Terdapat kekosongannya hukum pada proses dalam pengajuan permohonannya PKPU pada pihak asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna, hingga asas *lex specialis derogat legi generali* bisa diterapkan. Asas ini mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian Pasal 51 *juncto* Peraturan OJK No.28/POJK.05/2015, bisa dikatakan kreditur bisa mengajukannya permohonan pailit pada OJK guna diteruskan ke Pengadilan Niaga, karena aturan mengenai kepailitan juga berlaku untuk PKPU. Selain itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan juga diterapkan karena OJK adalah lembaga negara yang kedudukannya diatur oleh undang-undang.

Sehubungan dengan PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai debitur dalam hal ini, pemegang polis bertindak jadi kreditur, meyakini debitur tidak bisa membayar serta ada kewajibannya sudah jatuh tempo lalu bisa ditagihnya. Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa “Apabila Debitur merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat diajukan oleh lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5).

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa hanya OJK yang berkah melaksanakan pengajuan permohonannya PKPU pada perusahaan asuransi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Asuransi, menjelaskan Karena usaha yang menyediakan jasa dimaksud adalah usaha asuransi jiwa, maka pihak debitur dalam konteks ini adalah perusahaan asuransi jiwa, yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance).

¹⁶ Yuddy Jayusman Achmad Mubarak, Okki Oktaviandi, Yoga Arys January, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI) OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)” 16, no. 1 (2022): 1–23.

Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha di sektor asuransi jiwa. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, PT Asuransi Jiwa Kresna dikategorikan sebagai debitur di bidang asuransi jiwa. Dalam konteksnya pengajuan permohonannya PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna harus lewat OJK guna melaksanakan pengajuan PKPU ulang. Putusna MA No.647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 sudah membatalkannya perdamaian (Homologasi) PKPU bisa kiranya guna dilaksanakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).¹⁷

Analisa yang lebih mendalam mengenai masalah yang timbul antara PT. Asuransi Jiwa Kresna dan pemegang polisnya dapat dilakukan dengan menentukan sejauh mana perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang polis. Agar mereka yang dirugikan oleh pihak lain dapat memulihkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum, prinsip dasar perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak-hak tersebut.

Secara yuridis, Perlindungan hukum menggunakan berbagai substansi. Perlindungan hukum, dalam arti yang paling luas, bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, terutama kreditor, sehingga mereka tidak merasa khawatir. Para ahli menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk layanan, upaya, dan jenis perlindungan lainnya dari beragam objeknya.²⁷ Perlindungan hukum dapat dibagi secara luas menjadi dua kategori: represif dan preventif. Sebuah peraturan perundang-undangan dianggap berhasil jika mencapai tujuannya dan memiliki dampak yang bermanfaat.

Perlindungan hukum preventif, yang sering diatur dalam undang-undang, dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu. Perlindungan hukum preventif digunakan untuk membatasi pelaksanaan kewajiban dan mencegah pelanggaran terjadi. Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah bentuk tindakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Asuransi, dan KUHPerdara, pemegang polis Kresna Life Insurance sebenarnya telah memperoleh perlindungan hukum dalam hal perlindungan preventif. Pemegang polis dijamin memiliki status hukum yang lebih baik daripada kreditor lain dalam hal perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Asuransi. Pasal 1134 KUHPerdara, yang mendefinisikan hak istimewa sebagai hak hukum yang meningkatkan

¹⁷ Hazhin and Diaz, "Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi Berdasarkan Data Asosiasi Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life Sebelumnya Pernah Menjanjikan Imbal Hasil."

posisi hukum seorang kreditor dibandingkan dengan yang lain, juga telah sebelumnya mengonfirmasi hal ini. Pemegang polis berpotensi mendapatkan perlindungan yang tegas dalam kasus Asuransi Kresna melalui pengadilan atau melalui prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

3. Analisis Sosiologis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Dari perspektif hukum, Putusan MA No. 647 K/Pdt.Sus- Pailit/2021, menunjukkan betapa terbukanya hukum bagi kreditor yang berusaha melindungi hak-hak mereka. Mahkamah Agung berargumentasi bahwa kewenangannya dalam pengajuan PKPU pada perusahaan asuransi seharusnya berada di tangan OJK, bukan kreditor individu. Hal ini menciptakan situasi di mana nasabah merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Setelah putusan PKPU Tetap No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. PSt., nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna memasuki babak baru. Mahkamah Agung membatalkan homologasi tersebut melalui putusan No.647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Berdasarkan pertimbangan bahwa para pemohon dalam hal ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyatakan kebangkrutan. Selain itu, ketika OJK mengambil alih tanggung jawab pemantauan dan pengawasan usaha asuransi dari Menteri Keuangan, OJK juga memperoleh kewenangan untuk mengajukan perkara PKPU terhadap perusahaan asuransi di Pengadilan Niaga.

Majelis Hakim memberi pertimbangannya mengenai alasannya pemohon dalam melaksanakan pengajuan permohonan PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga, hal ini dikarenakan pemohon sebelumnya sudah melaksanakan pengajuan permohonan PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna ke OJK yang tidak di jawabnya OJK dalam kurun waktu beberapa bulan hingga pemohon langsung melaksanakan pengajuan permohonan PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna ke Pengadilan Niaga, pada konteksnya ini Majelis Hakim menilai bahwasannya pemohon beritikad baik dalam mencarinya keadilan.

Menanggapi putusan sementara terkait PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna, OJK dalam hal ini menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan atas permohonan PKPU pada PT dari pihak manapun. Setelah berkonsultasi dengan manajemen Kresna, OJK mengirimkan surat pada PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk mengambil tindakan hukum, termasuk langkah-langkah hukum luar biasa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tanggapan atas putusan pengadilan yang dimaksud.

Konsumen telah meminta OJK untuk mengambil tindakan terhadap Kresna Life Insurance terkait PKPU, yang mereka yakini merugikan mereka. Konsumen mendesak OJK untuk bertindak segera karena PKPU dianggap melanggar peraturan yang berlaku dan sangat merugikan konsumen.

Nurlaila, seorang nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna, menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan manajemen Kresna pada 15 Desember 2020, perwakilan nasabah diberitahukan bahwa akibat adanya PKPU, PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak bisa membayarnya, meskipun nasabah yang sudah menandatangani PKB.

Secara khusus, Mahkamah Agung membatalkannya homologasi dalam Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 karena para pemohon pailit tidak mempunyai kedudukan hukum dalam pengajuan permohonannya pailit dalam perkara ini, sesuai dengan putusan MA. Para klien menyampaikan kerugian yang sangat besar dan meminta OJK untuk bertindak segera sesuai dengan kewajibannya.

Tujuan undang-undang untuk meningkatkannya kepercayaan publik pada pihak asuransi jiwa sebagai lembaga manajemen risiko serta sebagai pengelolanya dana publik, yang memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan kehidupan, juga tercermin dalam Keputusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Dalam hal ini, putusan tersebut juga mencerminkan harapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas mengatur industri jasa keuangan. OJK tidak mengajukan permohonannya PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna, meskipun memiliki kewenangan untuk melakukannya. Sebaliknya, kesepakatan dicapai oleh OJK melalui penerapan langkah-langkah administratif seperti Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan Rencana Restrukturisasi Keuangan (RPK). Dalam melaksanakan Rencana Restrukturisasi Keuangan (RPK), dibentuk Perjanjian Bersama (PKB) yang mengikat pemegang polis dan kreditur. Seperti yang terlihat dari putusan ini, OJK lebih memprioritaskan stabilitas dan keberlanjutan sektor asuransi jiwa daripada tindakan hukum yang dapat memaksa perusahaan tersebut bangkrut.

Dalam perspektif teori keadilan dari John Rawls, keadilan dapat dianalisis melalui dua prinsip utama, yaitu: *The Principle Of Equal Liberty* dan *The Difference Principle*. *The Principle Of Equal Liberty* menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, sedangkan *The Difference Principle* mengakui bahwasannya ketidaksetaraan pada masyarakat hanya bisa diterima jika memberi manfaatnya bagi mereka yang berada dalam posisi paling lemah.

Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 mencerminkan kedua prinsip ini dalam berbagai aspek. Dari sisi *The Principle Of Equal Liberty*, putusan tersebut membatasi akses

kreditur untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna. Kreditur, sebagai pemegang polis dan pihak yang memiliki klaim terhadap perusahaan, berupaya untuk mendapatkan hak mereka melalui jalur hukum. Dengan adanya pembatasan melalui pembatalan perjanjian homologasi yang tidak diikuti langsung dengan pailit, kreditur tidak mendapatkan kedudukan hukum yang jelas layaknya pailit yang mengklasifikasikan sebagai kreditor konkuren. Dalam teori John Rawls ini juga merupakan pembatasan terhadap kebebasan dasar hanya dapat dibenarkan jika batasan tersebut berkontribusi pada sistem kebebasan dasar yang lebih luas dan diterima oleh mereka yang kebebasannya dibatasi.

Di sisi lain, jika dianalisis melalui *The Difference Principle*, putusan ini bisa juga dikatakan lebih mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual kreditur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan stabilitas industri keuangan dan mencegah dampak negatif yang lebih luas. Jika PT. Asuransi Jiwa Kresna langsung dipailitkan melalui PKPU yang diajukan oleh kreditur, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kreditur tersebut tetapi juga oleh ribuan pemegang polis lainnya serta kestabilan industri keuangan secara keseluruhan. Dengan memberikan kewenangan eksklusif ke OJK untuk mengajukannya PKPU atau pailit, regulasi ini berupaya menghindari ketidakpastian yang lebih besar, yang dalam jangka panjang bisa berdampak buruk bagi kelompok yang lebih rentan.

Namun, dari perspektif keadilan substantif, putusan ini dapat dikritisi karena belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan kreditur yang berada dalam posisi lemah. Kreditur tidak memiliki hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonannya PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, putusan ini mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya putusan PKPU, yang di mana penyelesaian sengketa utang kembali berada di bawah pengawasannya OJK. Secara implisit, Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) yang dibuat antara PT. Asuransi Jiwa Kresna dan kreditur sebelum adanya PKPU, kembali berlaku setelah putusan ini dijatuhkan.

Perspektif sosiologis, keputusan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan sistem hukum di Indonesia. Banyak nasabah yang merasa kehilangan hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian utang ketika perusahaan asuransi mengalami kesulitan finansial. Ketidakpuasan terhadap pemerintah juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan penurunan citra industri asuransi secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan antara perusahaan asuransi dan hak-hak kreditur. Meskipun keputusan tersebut berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada, dampaknya terhadap masyarakat menunjukkan perlunya perbaikan perlindungan hukum bagi nasabah. Oleh karena itu, penting untuk mendorong regulasi terkait dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

C. Kesimpulan

Melihat pokok masalah yang dipaparkan diatas, maka bisa dibuat simpulan yakni bahwa berdasarkan analisis yuridis, pada putusan Mahkamah Agung bahwasanya dengan adanya Majelis Hakim mengabulkan Kasasi karena menilai adanya permasalahan terkait kewenangan pemohon. Sedangkan, kewenangan pengajuannya permohonan PKPU hanya dapat diajukan atau dilakukan oleh OJK.

Selanjutnya, berdasarkan analisis filosofis, putusan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dalam konteks hukum kepailitan, terutama dalam melindungi hak-hak kreditur. Pembatalan homologasi yang diajukan oleh Mahkamah Agung menunjukan bahwa perjanjian perdamaian (Homologasi) sebelumnya dinilai tidak adil atau merugikan pihak-pihak nasabah asuransi.

Terakhir, berdasarkan analisis sosiologis, dengan adanya putusan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi terutama pada asuransi jiwa, serta juga mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan antara perusahaan asuransi dan hak-hak kreditur.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Achmad Mubarok, Okki Oktaviandi, Yoga Arys January, Yuddy Jayusman. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI) OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)" 16, no. 1 (2022): 1-23.

Agung, Anak, Ngurah Ananta, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Upaya Hukum Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit" 9, no. 8 (2021): 1390-1401.

Alwi, Alwi. "Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 4 (2021): 722-28. <https://doi.org/10.29210/020211225>.

Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn. *Hukum Kepailitan: Prioritas Pembagian Budel Pailit*, 2023.

- Hazhin, Utiyafina Mardhati, and Marchety Riwani Diaz. "Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi Berdasarkan Data Asosiasi Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life Sebelumnya Pernah Menjanjikan Imbal Hasil." *Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 209–26.
- Nomor, Putusan, and Pdt Sus-pkpu Pn. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna" 9, no. 2 (2022): 172–97.
- Palyama, Stefany. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya)." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2 (2022): 84–94. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>.
- Qabil, Callysta, Arief Suryono, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas, and Maret Surakarta. "Problematisasi Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K / PDT . SUS-Pailit / 2021," 2025.
- SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. "Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Syahrani, M. Alifadhil, and Marwanto Marwanto. "Pertanggungjawaban Dan Upaya Hukum Pembayaran Utang Klaim Asuransi Terhadap Pemegang Polis Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1806. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p13>.
- wahyuni widhiawati, Fakultas Hukum Universitas Jambi. "Artikel Ini Mengkaji Tentang Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Pailit . Akan Banyak Sekali Kekhawatiran Yang Mereka Alami Jika Perusahaan Asuransi Yang Dapat Mengalihkan Risiko Yang Mengancam Harta Kekayaan Atau Jiwanya T" 1 (2020): 165–81.
- Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji, Rosalinda Elsina Latumahina. "PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT ASURANSI JIWA KRESNA Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji , Rosalinda Elsina Latumahina Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru No . 45 , Surabaya 60118 , Indonesia Pendahuluan Latar B" 7, no. 1 (2022): 9–18.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," 2004.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah," 2015, 1–58.